



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa jenjang jabatan akademik dosen merupakan bukti profesionalitas dosen dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akselerasi kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen Universitas Nasional perlu dibentuk Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
9. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 259 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Nasional tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Nasional;

- Kedua : Mengangkat Tim Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Nasional sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini;
- Ketiga : Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen dipimpin oleh Koordinator yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia, dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Nasional dibebankan kepada anggaran Universitas Nasional;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2019



[Handwritten Signature]
Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. *[Handwritten Signature]*

Tembusan: Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur;
3. Para Kepala Badan, Biro dan UPT terkait.

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Nasional
Nomor : 21 Tahun 2019
Tanggal : 15 Februari 2019

**TIM UNIT PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS NASIONAL**

Penanggung Jawab/
Pengarah : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan
dan Sumber Daya Manusia

Ketua : Ir. Tri Waluyo, M.Agr.

Wakil Ketua : Dr. Suharyono, S.E., M.Si

Koordinator
Sekretariat : Heru Dian Setiawan, S.T., M.Si

Koordinator
PAK LK dan GB : Masidin, S.H., M.H

Anggota : 1. Jesaya Pinem, S.S., M.M
2. Ahmad Rezqi Pahlevi, S.Kom

Koordinator
PAK Lektor : Rebin Sumardi, S.E., M.M

Anggota : 1. Suratmin, S.P
2. Satriawan Desmana, S.Kom
3. Iskandar, A.Md

Koordinator
PAK AA : Sukirno, S.S., M.Pd

Anggota : 1. Dewandaru, S.E
2. Gifari

Koordinator IT : Sutikman, S.T., M.Kom

Anggota : Ferdy, A.Md



Rektor
Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Nasional
Nomor : 21 Tahun 2019
Tanggal : 15 Februari 2019

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS NASIONAL**

I. Tugas Pokok

- a. Membantu Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen Universitas Nasional dari Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

II. Fungsi

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen kepada Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia.

III. Lain-Lain

- a. Koordinator dan Anggota Tim Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen terdiri dari para ahli yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan Universitas Nasional untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan akademik/fungsional dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- b. Anggota Tim Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen menerima tugas dan bertanggung jawab kepada masing-masing Koordinator Tim Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen.
- c. Koordinator dan Anggota Tim Unit Penilaian Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia.



Rektor

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.